



P U T U S A N

Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perlawanan Verzet pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H.M. Bambang Sunaryo, S.H.,M.H. dan Tri Chandra Pamungkas, S.H., para Advokat dan penasehat hukum yang berdomisili di kantor hukum "BS & R LAW Office" yang berkedudukan di Jl. Duta Lestari IV No. 9, RT. 003, RW. 001 Perumahan Duta Harapan, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 6 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 65/AD/990/C/19 tanggal 9 Januari 2020 semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn, tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Pengadilan Agama Madiun tertanggal 15 Agustus 2019 Nomor:0990/Pdgt.G/2019/PA.Kab.Mn . adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa putusan verstek Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tertanggal 15 Agustus 2019 Nomor:0990/Pdt.G/2019/PA.Kab. Mn.perlu **diperbaiki kembali dan disempurnakan;**

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sekarang Terlawan;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menghukum Pemohon sekarang Terlawan untuk membayar kepada Termohon sekarang Pelawan sesa'at sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa uang sebagai berikut:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Pemohon sekarang Terlawan untuk membayar biaya perkara permohonan cerai talak yang hingga kini dihitung sebesar Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
5. Menghukum Termohon sekarang Pelawan untuk membayar biaya perkara verzet sebesar Rp 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Januari 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 07 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 09 Januari 2020 dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 28 Januari 2020, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 990/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 28 Januari;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) pada tanggal 10 Januari 2020, dan Pemanding telah melakukan inzage tersebut, hal itu sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 990/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn, tanggal 9 Januari 2020;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 28 Januari 2020, Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding (inzage), meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas banding (inzage) tanggal 28 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Februari 2020, dengan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W13-A/808/Hk.05/2/2020, tanggal 10 Februari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding tertanggal 23 Desember 2019 disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo Pasal 188 ayat (1) HIR dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Agama Surabaya sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 990/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn, tanggal 12 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang permohonan talak sudah tepat dan benar. Sedangkan pertimbangan hukum mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding berjalan baik dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Januari 2019, berubah sebaliknya antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam masalah rasa cemburu yang berlebihan dari Termohon/Pembanding. Puncak perselisihan/pertengkaran rumah tangga ketika Termohon/Pembanding tilik/kunjung kerumah orang tuanya diantar oleh Pemohon/Terbanding dan telah dijelaskan kepada orang tuanya tentang sikap perbuatan yang sering merasa



cemburu setiap kali Pemohon/Terbanding keluar rumah dengan perilaku sering ngambek;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon /Terbanding telah mengajukan saksi-saksi; Pertama, Ha dan Pr yang menerangkan bahwa semula rumah tangga Pemohon/Terbanding berjalan dengan baik dan rukun, namun belakangan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran selama Termohon/Pembanding tinggal di Jakarta dan meninggalkan pergi kerumah saudaranya, dan terakhir akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut mereka pisah rumah dan telah putus komunikasi sampai saat ini berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terurai di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama 6 bulan terakhir ini mereka telah berpisah tempat tinggal, sedangkan usaha mendamaikan mereka oleh pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa i'tikat baik dari Termohon/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap rukun dengan dalih masih mencintai Pemohon/Terbanding adalah sikap yang mulia, akan tetapi dalam kesimpulan permohonan Pemohon/Terbanding menyatakan bertetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan hanya dapat dibangun dengan adanya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak, tidak dapat dibangun atas kemauan salah satu pihak saja, maka keberatan Termohon/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon/Terbanding diatas dan fakta yang terungkap dalam persidangan perlu dikemukakan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nasional menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian dimungkinkan terjadi apabila memenuhi syarat atau syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan disebut juga sebagai *“akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”* (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ikatan lahir bathin dalam perkawinan merupakan unsur penting yang mengawali akad nikah dan seterusnya ada dan berfungsi sebagai perekat keutuhan dan kekekalan rumah tangga. Dari ikatan bathin itulah timbul rasa kasih sayang dan tumbuhnya rasa tanggung jawab dalam bangunan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan gagalnya/tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian baik yang dilakukan pihak keluarga, Majelis Hakim maupun perdamaian melalui mediator, menunjukkan bahwa perselisihan diantara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah sedemikian rupa sifatnya, yakni perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang 6 (enam) bulan terakhir ini merupakan fakta yang terungkap dari keterangan dua orang saksi di persidangan, dan dapat dikatakan selama jangka waktu itu pula masing-masing pihak sudah tidak saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya, baik Pemohon/Terbanding sebagai kepala rumah tangga maupun Termohon/Pembanding sebagai ibu rumah tangga. Dari kejadian tersebut dapat dan patut diduga bahwa ikatan batin diantara mereka sudah terputus, hati mereka sudah pecah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan talak Pemohon/Terbanding telah memenuhi syarat hukum yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1991 Nomor 38 K/AG/1990 menegaskan bahwa :” Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan gholidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ”. Karenanya putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 990/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 12 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah*, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan talak, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi;

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib;

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul;
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon/Pembanding sekalipun hal itu tidak diminta oleh Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kebutuhan bekas isteri berupa nafkah, tempat kediaman dan pakaian selama menjalani iddah yang menjadi kewajiban bagi bekas suami yang besarnya disatu sisi disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran dan disisi lain dengan mempertimbangkan kemampuan bekas suami. Sedangkan mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada bekas isterinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari masa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding selama sekitar 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim Banding memandang patut dan wajar menghukum Pemohon/Terbanding membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, dan apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 990/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn, tanggal 12 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriyah, harus dikuatkan dengan tambahan dan penyempurnaan sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan: "*Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 990/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 12 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah*, dengan tambahan dan penyempurnaan amar yang selengkapya sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
 2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
 3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Pembanding/ Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa uang sebagai berikut;
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 4. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.257.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1441 *Hijriyah*, oleh **DRS. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. SOLIHUN, S.H., M.H.** dan **DRS. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 10 Februari 2020 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **EVA ERVINA, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

DRS. H. SOLIHUN, S.H., M.H.

DRS. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

EVA ERVINA S.E., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,**

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)